



WALIKOTA PEKANBARU

Pekanbaru, 11 September 2024

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan Lembaga Instansi Pemerintah/
Swasta/BUMN/BUMD Kota Pekanbaru;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Kota
Pekanbaru;
3. Pimpinan Kantor Swasta/Asosiasi/Pengusaha/
Rumah Sakit/Klinik/Mall/Pusat Perbelanjaan/
dan Badan Usaha Lainnya;
4. Camat/ Lurah Se-kota Pekanbaru;
5. Kepala Sekolah Negeri dan Swasta; dan
6. Masyarakat Kota Pekanbaru.

di -

Pekanbaru

SURAT EDARAN

NOMOR : 61 /SE/2024

TENTANG

PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSAMPAHAN WAJIB RETRIBUSI
BADAN/USAHA DAN PERUMAHAN NON TUNAI

Dasar :

1. Intruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
3. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 910/14003/SJ Tentang Akselerasi Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Rangka Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 91.

Memperhatikan hal tersebut diatas, dalam rangka upaya optimalisasi dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru melalui Retribusi Pelayanan Persampahan Kota Pekanbaru, secara akuntabel, transparan dan tertib administrasi, diminta kepada Pelaku Badan/Usaha dan Perumahan yang telah menerima manfaat Pelayanan Persampahan Kota Pekanbaru, agar melakukan pembayaran Retribusi Persampahan secara **Non Tunai** pada Kas Penampung Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dengan Rekening sebagai berikut:

- Bank Riau Kepri Syariah (BRK) nomor 107.02.00191;
- Bank Negara Indonesia (BNI) nomor 1341589793.

Untuk hal-hal yang diperlukan/informasi lebih lanjut dapat menghubungi Call Centre dengan nomor 0821 7197 9992.

Demikian Edaran ini disampaikan atas dukungan, partisipasi dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Pj. WALI KOTA PEKANBARU,



RISNANDAR MAHIWA

Tembusan:

- Yth. 1. Gubernur Riau;
2. Unsur Forkopimda Provinsi Riau;
3. Ketua DPRD Kota Pekanbaru;
4. Unsur Forkopimda Kota Pekanbaru.